

JAKARTA, Prolite – Pada tanggal 1 September 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem tilang uji emisi bagi kendaraan yang berlalu di wilayah ibukota.

Langkah ini diambil dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara di Jakarta.

Kendaraan yang Terdampak Tilang Uji Emisi Akan Diberikan Sanksi



Tilang uji emisi di Jakarta telah diberlakukan - Cr. detik.com

Kendaraan yang tidak lulus dan terkena tilang uji emisi akan dikenai sanksi berupa denda, dan besaran denda tersebut akan bervariasi tergantung pada jenis kendaraan.

Baca Juga: Mahasiswa UPI Laksanakan Edukasi Gizi di SMP Laboratorium
Percontohan: Upaya Cegah Konsumsi Junk Food dan Minuman Berpemanis Berlebih

Pada Remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, denda yang dikenakan atas kendaraan yang tidak lulus uji emisi adalah sebesar Rp 250 ribu untuk kendaraan roda dua, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 285.

Untuk kendaraan roda empat, besaran denda yang harus dibayar adalah sebesar Rp 500 ribu, sesuai dengan Pasal 286 dalam undang-undang tersebut.



Baca Selanjutnya
Patut Diapresiasi : Warga Kelurahan Sukamiskin Bandung Berhasil Selesaikan
Masalah Sampah